

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUDAKAN**

#### **A. Pengertian dan Sejarah Perbudakan**

Perbudakan atau budak sama artinya dengan kata hamba sahaya yang mempunyai makna seseorang yang dirampas kemerdekaannya untuk bekerja memenuhi kepentingan dari manusia yang lain. Dalam kamus Bahasa Indonesia, budak mempunyai makna sebagai anak, abdi, dan juga jongos. Sedangkan perbudakan adalah sistem sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk bekerja guna keperluan dari golongan manusia lain.<sup>1</sup> Dari pengertian ini dapat diambil garis besarnya bahwa perbudakan maupun budak adalah manusia yang tidak mendapatkan hak-hak hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia yang lainnya.

Kata perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai dikalangan bangsa-bangsa kuno seperti : Mesir, China, India, Yunani dan Romawi, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik dalam artian hal ini sudah ada sejak dahulu. Perbudakan merupakan fenomena kuno yang selalu ada sepanjang sejarah manusia, artinya sepanjang sejarah manusia ada maka fenomena perbudakan pun akan selalu ada dan menyertai manusia karena manusia mempunyai kecenderungan menguasai manusia yang lain. Meskipun keberadaan perbudakan itu sendiri muncul dengan model dan bentuk yang berbeda-beda pada masanya. Seperti contohnya model perbudakan kuno dengan mengeksploitasi manusia untuk melakukan apapun yang dikehendaki sang majikan, sedangkan perbudakan modern seperti dengan eksploitasi manusia terhadap lainnya dengan samar-samar dan berada di balik aktivitas-aktivitas lainnya.

Sejarah mengenai fenomena perbudakan kuno tercatat dan ditemukan bukti terjadinya fenomena perbudakan adalah pada masa kerajaan Hammurabi (1760 SM), pada masa tersebut

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 225-226

ditemukan sebuah bukti terjadinya fenomena perbudakan dengan ditemukannya prasasti Hammurabi, bahkan kuburan pra sejarah di Mesir menunjukkan bahwa sejak 8000 SM masyarakat Libya telah memperbudak suku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum masa tulis menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan.<sup>2</sup>

Kata budak dalam Islam dan ajaran Nasrani tidak dapat disamakan. Seseorang dalam Islam tidak diperbolehkan menyebut budaknya dengan kata “hamba” karena dengan kata ini digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam banyak kesempatan. Sehingga budak laki-laki dipanggil ‘*abd* dalam bahasa Arab dan *amat* untuk budak perempuan, dan *sayyid* atau *rabb* untuk pemiliknya atau tuannya. Budak disebut pula dengan kata *mamluuk*, dan budak perempuan dengan kata *fataat*.<sup>3</sup>

Pada pembahasan sejarah *milk al-Aiman* akan dibahas sejarah singkat perbudakan di bangsa-bangsa besar seperti Romawi, Yunani, dan China.

a. Perbudakan di bangsa Romawi

Sistem perbudakan merupakan salah satu sistem yang disepakati keberadaannya di dunia. Berawal dari keinginan kelompok yang memiliki keunggulan baik secara intelektual maupun fisik untuk menguasai kelompok yang dipandang lemah.<sup>4</sup> Beberapa faktor yang menyebabkan suatu kelompok menjadi budak adalah peperangan, kemiskinan, hutang-piutang dan pidana seperti pencurian, pembunuhan dan pengelolaan tanah.

Di bangsa-bangsa yang terkenal peradabannya, perbudakan terjadi dengan sangat besar. Seperti yang terjadi di bangsa Romawi yang terkenal dengan kekuasaan yang luas dan fisik mereka yang kuat. Pada awalnya bangsa Romawi dengan kekuatan yang dimiliki gemar bekerja pada pekerjaan yang kasar. Namun,

---

<sup>2</sup> Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam”, *Nuansa*, Vol. VIII, No. 2 (Desember 2015), hlm 143

<sup>3</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm 956

<sup>4</sup> Ulwan A.N, *Nizam ar-Riq*, Riyadh: Dar as-Salam, 2004

akibat ekspansi peperangan, menyebabkan mereka lebih senang menggunakan tenaga bangsa lain yang telah dikuasai sebelumnya. Sehingga ladang-ladang dan perkebunan yang biasa digarap sendiri telah beralih kepada tangan-tangan budak sebagai pekerjaannya.<sup>5</sup>

Akibat kekuasaan yang dimiliki, bangsa Romawi terdorong melakukan intimidasi kepada para budak seperti pukulan dan cambukan. Mereka juga dimasukkan kedalam ruangan yang sempit dan pengap sebagai hukuman yang harus ditanggung. Tindakan demikian tidak bisa disalahkan begitu saja, karena semua itu telah dilegalkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahkan bangsa Romawi dengan sadisnya memasukkan budak-budak ke dalam stadion untuk bertanding melawan singa besar.

b. Perbudakan di bangsa Yunani

Bangsa Yunani adalah bangsa yang secara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Yunani merupakan bangsa tuan yang semestinya dilayani oleh bangsa lain. Pernyataan lain menyebutkan bahwa perbudakan merupakan tindakan yang harus dilakukan (*urgent*) oleh bangsa Yunani sebagai bangsa terhormat. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dua tokoh filsafat yaitu Aristoteles dan Plato.

Orang-orang Yunani membagi budak menjadi dua bagian yaitu budak yang berasal dari negeri-negeri jalaran dan budak-budak yang diperjualbelikan di pasaran. Saat itu, kota Athena merupakan salah satu pasar terbesar di Yunani yang memperjual belikan budak. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa yang hendak memiliki budak akan mencari budak-budak pisan di tempat tersebut.<sup>6</sup>

c. Perbudakan di bangsa China

---

<sup>5</sup> An-Nawawi "Syarh Sahih Muslim" (Dar Ihya Turas al-Arabi: Beirut), 1392

<sup>6</sup> Syafiq A, *ar-Riq fi al-Islam* (Handawi: Kairo), 2012

Salah satu bangsa yang pernah mempraktekan perbudakan adalah bangsa China, namun di bangsa ini perbudakan sangat minim. Budak-budak yang hidup di bangsa China memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah dengan baik. Minimnya sistem perbudakan di bangsa China disebabkan dua faktor yaitu:

1. Budak-budak yang tinggal di masyarakat berasal dari etnis-etnis China. Hal ini menyebabkan pemilik dari budak-budak merasa iba apabila melakukan kekerasan kepada budak-budak tersebut.
2. Budak-budak yang ada bukan berasal dari peperangan, melainkan karena masalah sosial seperti di bidang ekonomi sehingga bangsa China menjual sebagian keluarganya kepada pihak lain.

Atas dua alasan tersebut bangsa China enggan melakukan deskriminatif yang berlebihan seperti yang terjadi di bangsa Romawi dan Yunani.<sup>7</sup>

d. Perbudakan di agama Yahudi

Salah satu hal yang mendorong terjadinya perbudakan di agama Yahudi adalah keyakinan bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan. Sementara baangsa-bangsa lain harus tunduk dan patuh kepada bangsa Israel yang memiliki agama yang disebut agama Yahudi.

Dalam agamaYahudi perbudakan dibagi menjadi dua macam yaitu perbudakan di kalangan Yahudi dan perbudakan di kalangan non Yahudi. Pada perbudakan dikalangan Yahudi penyebabnya adalah masalah hutang piutang. Oleh karena itu, orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutang, maka ia harus membayar hutangnya dengan cara menjual dirinya. Apabila tuannya orangYahudi sementara budaknya orang Yahudi juga, maka si budak akan bertugas sebagai pelayan. Namun apabila tuannya adalah non-Yahudi, maka keluarga besarnya wajib membayar hutang untuk menebus budak tersebut.

---

<sup>7</sup> At-Tarmanini, *ar-Riq Madihi wa Hadiruhu* (Alamal-Ma'rifah: Kuwait), 1979

Adapun perbudakan pada kalangan non Yahudi, penyebabnya dari dua faktor yaitu peperangan dan jual-beli budak. Oleh karena itu, pada agama Yahudi seorang Yahudi diperbolehkan memperbudak orang dari bangsa non Israel yang disebabkan peperangan atau jual beli budak.<sup>8</sup>

e. Perbudakan dalam Islam

Salah satu tuduhan yang sangat kencang kepada agama Islam adalah tuduhan mengenai Islam adalah satu-satunya agama yang melegalkan perbudakan. Tuduhan seperti inilah yang dikemukakan kardinal La Fijri di gereja Solbis pada tahun 1988 di Paris. Malahan dia mengatakan, bahwa perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam merupakan tindakan yang mendapatkan legalitas dari nash-nash kitab suci yaitu Al-Qur'an. Dia menambalkan, bahwa perbudakan di dalam Islam telah dipraktekkan oleh orang-orang yang taat dalam beragama.

Tuduhan demikian berdasarkan kesejarahan perbudakan sangat jelas, bahwa sesungguhnya perbudakan tidak bisa ditudingkan kepada satu kelompok tertentu. Karena perbudakan merupakan tragedi kemanusiaan yang pernah dialami oleh semua bangsa dan agama-agama yang ada di dunia. Semestara Islam, mengakui keberadaan budak, namun sekaligus memandang perbudakan merupakan masalah yang perlu diindak secara bertahap. Tentunya hal ini sangat tepat, saat orang-orang yang memiliki budak bangga dan merasa terhormat dengan kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan menggunakan cara yang bertahap merupakan carayang lebih manusiawi secara individu maupun sosial.

Untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara bertahap, secara garis besar Islam menerapkan dua kebijakan antara lain :

1. Penyederhanaan sumber perbudakan yaitu peperangan

---

<sup>8</sup> Quraisyi, Samahah al-Islam (Riyadh: Maktabah al-Adib), 2006

2. Peluasan pembebasan budak, misalnya anjuran-anjuran pembebasan budak, kewajiban membayar kifarrah dan lain-lain.

f. Perbudakan di agama Nasrani

Pada prinsipnya agama Nasrani tidak memperkenankan manusia membudakan manusia lainnya, karena perbudakan dalam agama Nasrani merupakan tindakan kesewenangan dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip mulia itu tidak didukung oleh pihak kaisar Romawi yang saat itu menekan kalangan gereja. Sehingga kalangan gereja terpaksa mengeluarkan keputusan yang menyuruh semua umat Nasrani tunduk dan patuh kepada pemerintah. Keputusan tersebut sangat menarik bagi bangsawan untuk menggunakan budak dan juga menghukumnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Aziz “*Samahah al-Islam* (Riyadh: Maktabah al-Adib), 2006

Perbudakan dan pelayan diketahui sudah ada sejak zaman Mesir Kuno dan Timur Tengah, China dan India. Budak secara umum berasal dari bangsa asli yang diperbudak karena sebab hutang maupun karena hukuman. Hal ini tampak nyata ketika sebuah rezim ekonomi berkuasa pada masa lalu selalu ada. Pada masa berburu, kelompok yang menang perang tidak hanya mengalahkan musuhnya tetapi juga membunuhnya, menahan wanita-wanita untuk diperjual belikan. Hal tersebut bagian dari kemenangan yang terus-menerus dan eksploitasi kultur yang diterapkan secara skala besar sebagai eksistensi pasca perang, bahwa budak pekerja dapat menambah meringankannya dalam bekerja. Dalam tingkat ini, pergerakan sosial perbudakan sangat terlihat, dapat dikatakan bahwa budak merupakan sistem yang mutlak dan universal.<sup>10</sup>

### **B. Sebab-sebab terjadinya Perbudakan**

Menjadi budak di zaman dahulu disebabkan banyak faktor, entah itu faktor ekonomi disebuah keluarga yang susah dalam ekonomi, lalu anak yatim yang tidak punya pengasuh dan lalu terlantar dijalanan, penculikan anak juga menjadi faktor anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa menjadi seorang budak, apabila ia bermain di tempat sepi dan tidak ada yang memperhatikan bisa menjadi bahaya dan kesempatan orang yang tidak bertanggung jawab menculiknya, berkata yang tidak seharusnya dan kotor kepada orang yang mempunyai jabatan maupun seorang bangsawan bisa menjadi orang tersebut menjadi budak.<sup>11</sup> Faktor lain yaitu :

#### **a. Perang**

Di kehidupan bermasyarakat, peperangan sudah menjadi hal yang biasa terjadi, peperangan ini bisa terjadi di antar wilayah, antar suku, dan juga Negara yang sudah sangat biasa terjadi. Apabila terdapat kelompok yang kalah, maka secara otomatis yang kalah akan menjadi budak bagi yang menang. Apabila perang tak kunjung berakhir dalam kekalahan,

---

<sup>10</sup> *Britannica Encyclopedia*(Chicago: William Benton Publisher, 1965), XX: hlm 773

<sup>11</sup> Ahmad Suyuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1 (UIN Jakarta: Januari 2015), hlm 12

maka semua anggota kelompok yang berasal dari pihak yang satu akan menjadi budak untuk pihak yang menawan mereka, atau jika pihak yang menang dalam peperangan mengambil anak dan wanita dari pihak yang kalah, maka anak dan wanita tersebut akan menjadi budak.<sup>12</sup>

b. Kemiskinan

Menjadi miskin pun bisa menjadikan orang lain mejadi seorang budak. Terlebih apabila ia mempunyai problem dalam keuangan namun ia minjam uang kepada pihak yang kaya. Jika ia nantinya tak mampu membayar hutang tersebut dalam waktu yang sudah disepakati maka kerabatnya menjadi budak kepada orang yang telah meminjami uang tersebut. Dalam kasus seperti ini banyak diantara mereka yang langsung menjual dirinya maupun salah satu anggota keluarganya kepada pihak yang dihutangi hanya untuk bebas dari masalah tersebut. Anak-anak merupakan imbas dari hal ini.<sup>13</sup>

c. Keturunan

Garis keturunan pun jadi hal yang menjadikan seseorang menjadi budak, apabila seorang anak terlahir dari keturunan budak pula, maka dari kecil hingga dewasa akan menjadi budak dan berada dipengawasan dan kekuasaan tuannya tanpa adanya sebuah jalan keluar untuk itu.

d. Penculikan

Tindak penculikan juga menjadi penyebab seseorang menjadi budak, misalnya anak-anak kecil yang bermain di tempat sepi yang menjadi target utama penculikan. Keadaan yang seperti ini bisa terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa.<sup>14</sup>

e. Balas dendam kepada satu keluarga

---

<sup>12</sup> ‘Abd Nasih ‘Ulwan, *nizham al-Riqq fi al-islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 2003), hlm 12

<sup>13</sup> Ahmad Suyuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1 (UIN Jakarta: Januari 2015), hlm 96

<sup>14</sup> Ahmad Suyuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1 (UIN Jakarta: Januari 2015), hlm 97

Perbedaan kepentingan yang mempunyai asal dari keluarga itu sendiri, suku maupun kelompok juga mengakibatkan seseorang menjadi budak. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya konflik dan masalah yang terjadi antar anggota keluarga.<sup>15</sup>

f. Jual beli

Urusan jual beli menjadi penyebab terbesar yang menjadikan seseorang menjadi budak seseorang yang mempunyai kekurangan dalam ekonomi sangatlah mudah menjadi seorang budak di zaman dahulu. Orang yang terhimpit hutang ini biasanya dengan suka rela memberikan mereka ke orang-orang yang membutuhkan dan menjadi budak kepada siapa saja yang membelinya.

Besarnya faktor penyebab seseorang menjadi budak di zaman jahilliyah dahulu tidak sebanding dengan sebab seseorang bisa bebas dari status budaknya. Hal ini yang menjadikan keadaan dan jumlah budak makin banyak di setiap harinya. Hampir tidak terdapat jalan keluar yang bisa dilakukan untuk keluar dari sistem perbudakan dikarenakan fenomena sosial yang sangat berkembang pesat di susunan masyarakat luas.<sup>16</sup>

Peradaban masyarakat sebelum datangnya Islam tekhusus pada susunan masyarakat Arab yang terbagi-bagi menjadi berbagai kelompok. Kelompok paling atas yaitu para raja sedangkan paling bawah dan rendah yaitu para budak, terdapat beberapa penyebutan budak, yaitu :

---

<sup>15</sup> Ahmad Suyuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1 (UIN Jakarta: Januari 2015), hlm 97

<sup>16</sup> Ahmad Suyuti Anshari Nasution, *Perbudakan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1 (UIN Jakarta: Januari 2015), hlm 98

No	Istilah	Makna
1	'Abd	Lafaz ini pun bisa disebut dengan istilah 'abdum dan 'abdan yaitu lafaz yang bisa mencakup semua ciri-ciri budak. Lafaz tersebut juga banyak sekali digunakan di logat Arab dalam Al-Qur'an yang bisa berungkapan sebuah penghambaan yang mempunyai sifat maknawi, seperti tunduknya wanita kepada Tuhannya, kepada raja maupun pemuka lainnya. Kata 'Abd sendiri biasanya sebuah sebutan untuk budak lelaki, sedangkan budak wanita sebutannya amat. Di dalam Al-Qur'an penyebutan 'abd Allah yang mempunyai makna seseorang yang berserah diri kepada Allah. <sup>17</sup>
2	Qinn	Qinn yaitu seorang budak yang dilahirkan dari ibu seorang budak pula. Atau orang tuanya juga merupakan seorang budak. <sup>18</sup>
3	Al-Hasham	Al hasham berarti budak atau seorang pelayan yang awalnya orang yang merdeka. <sup>19</sup>
4	Al-Riqq	Al riqq mempunyai arti kepemilikan dan perbudakan, lawan kata dari al-ghizah yaitu keras , disebut seperti ini karena budak biasanya mempunyai sikap lembut kepada tuannya. <sup>20</sup>
5	Al-Riqab	Al-riqab terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60 yang mempunyai arti budak mukatab pendapat ini berasal dari Abu Musa al Ash'ari, Imam Syafi'i dll. Ibn Abbas dan juga Hasan

<sup>17</sup> Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Akidah Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 1

<sup>18</sup> Jawwad Ali, *Sejarah Arab*, 399-400

<sup>19</sup> Jawwad Ali, *Sejarah Arab* ,hlm 398

<sup>20</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), hlm 432

		berkata jika membuat budak merdeka dengan harta zakat itu diperbolehkan akan tetapi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ishaq budak yang termasuk disini bukan budak <i>mukatab</i> saja melainkan juga mencakup seluruh budak. <sup>21</sup>
--	--	--

### C. Perbudakan dalam Tinjauan para Mufassir

Syariat Islam sangat menghargai kemanusiaan. Tuduhan bahwa orang Muslim senang berperang karena ingin memperbudak bangsa lain serta tuduhan ancaman terhadap Raja Bizantium agar masuk Islam dan jika tidak mau akan dihancurkan dan diperbudak, tidaklah sesuai dengan catatan sejarah yang benar. Karena dalam sejarah hidup Nabi, diketahui bahwa Islam berusaha menghindari perbudakan, seperti ketika awanan perang badar dibebaskan dengan membayar tebusan, dan bagi yang tidak mampu harus membayar dengan mengajarkan baca tulis kepada Umat Islam, selain itu sejarah penaklukan Palestina oleh tentara Umar bin Khattab yang menggambarkan toleransi Umat Islam dengan membebaskan rakyatnya untuk tetap beragama dengan agama lainnya asalkan mau hidup damai berdampingan, kemudian kita juga mengetahui bagaimana Muhammad al-fatih yang membebaskan rakyat Konstantinopel untuk tetap memeluk agama lamanya dan tidak menjadikan mereka budak, hal ini menunjukkan bahwa tuduhan miring ini tidaklah benar.<sup>22</sup>

Adapun beberapa pandangan mufassir terhadap makna perbudakan ini sendiri yaitu :

#### a. Quraish Shihab

Quraish Shihab berpendapat, perbudakan adalah keadaan yang ada pada manusia di seluruh dunia bahkan Islam datang. Dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah sudah menutup jalan yang akhirnya memunculkan perbudakan. Terkecuali para budak yang hasil dari tawanan

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 2, hlm 394-395.

<sup>22</sup> Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan dalam Pandangan Islam, Hadis dan Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies", Jurnal Nuansa, VOL. VIII, No. 2, Desember 2015.

sebuah perang. Itu juga disebabkan sikap mereka yang kala itu kepada budak hasil tawanan perang. Namun Rasulullah dan sahabat sangat memperlakukannya secara bagus, dan memberikannya hak nya dengan bagus dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain. Membebaskan budak dengan tebusan maupun tidak dengan tebusan adalah perintah Allah kepada kaum muslimin. Dan tidak dijadikan budak seperti yang dilakukan orang jahilliyah di zaman dahulu.<sup>23</sup>

b. Ibnu Katsir

Dalam penjelasannya tentang perbudakan, Ibnu Katsir menjelaskan term-term perbudakan dengan makna yang disesuaikan dengan tema yang diangkat pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, dengan arti lain tidak selalu diartikan sebagai budak atau diartikan sebagai budak atau diartikan sebagai budak tapi tidak secara umum. Perbudakan dimaknai Ibnu Katsir dengan *raqiq*. Lafaz *raqiq* sendiri maknanya budak karena seorang budak tunduk, lemah dihadapan tuannya. Selaras dengan makna dasarnya yakni lemah.

c. Mahmud Yunus

Perbudakan dimaknai Mahmud Yunus dengan beberapa lafaz yaitu *ma malakat aimanukum*, *riqab*, *raqabah*. Melalui lafaz *ma malakat aimanukum* mahmud yunus menjelaskan mengenai anjuran dan peraturan mengenai bagaimana menikahi hamba sahaya atau budak. Misalnya di Q.S An-Nisa' ayat 24-25 beliau menerangkan dalam ayat ini diharamkan seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah mempunyai suami, terkecuali perempuan tersebut merupakan budak *jarimah* karena mempertahankan ataupun juga membela agama bukan yang lainnya. Berbeda dengan budak-budak perempuan yang telah ada sekarang, mereka diperbudak dikarenakan adanya tipu daya. Hal ini selaras dengan

---

<sup>23</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, hlm 409.

fenomena saat ini, perempuan di zaman sekarang banyak yang dijadikan budak untuk memperpuas hawa nafsu karena tipu daya dan masalah ekonomi.<sup>24</sup>

Sedangkan melalui lafaz *riqab* Mahmud Yunus mengartikannya dengan kewajiban memberikan zakat untuk hamba sahaya yang akan dimerdekan tuannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai adanya perbudakan.<sup>25</sup> Melalui lafaz *raqabah* beliau mengartikannya dengan hukuman bagi orang-orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dalam kasus seperti ini Al-Qur'an memberikan dua hukuman yaitu dengan kafarat dan juga diyat, kafarat nya yaitu memerdekakan budak muslim karena ia telah membunuh sesama muslim.

#### d. At-Tabari

Perbudakan dalam pandangan at-Thabari Allah telah menghalalkan Nabi untuk menikahi wanita yang diberi mahar. Dihalalkan juga bagi Nabi menikahi budak wanita yang dimilikinya yang berasal dari tawanan perang, dan juga wanita beriman yang dengan keinginannya sendiri untuk bersama Nabi jika Nabi pun menginginkannya. Sebab halal hal tersebut justru dikhususkan untuk Nabi saja, dan bukan yang lainnya. At-Thabari memaknai kata *ma malakat yaminuka* dengan kata *al-ima'* yaitu "budak-budak wanita" sedang *ma malakat aimanuhum* yang diartikan sama dengan istilah yang telah disebutkan tanpa adanya perubahan.<sup>26</sup>

#### e. Wahbah al-Zuhaili

Para mufassir berbeda pendapat mengenai pemaknaan perbudakan begitu pula dengan wahbah az-zuhaili, beliau mengatakan jika seseorang tidak atau belum mampu untuk menikahi seorang wanita, maka ia tidak diperkenankan menikahi wanita tersebut beliau juga

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), hlm 110

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), hlm 272-273

<sup>26</sup> At-Tabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an*, Vol. 2, Beyrut: Dar al-Fikr, 1988, hlm 390

memaknai *milk al aiman* sebagai budak perempuan, budak perempuan disini adalah budak yang didapatkan dari tawanan perang.<sup>27</sup>

Pemaknaan Mufassir pada ayat-ayat *Milk al-Aiman*

No	Ayat	At-Tabari	Al-Qurtubi	Sayyid Quthb	Wahbah az-Zuhaili
1	Q.S Al-Mu'minun (23): 6	<i>Al-ima'</i>	<i>Abd'</i>	<i>Ar-raqiq, Amat</i>	<i>As-Sarari</i>
2	Q.S ar-Rum (30): 28	<i>'Abid</i>	<i>'Abid</i>	<i>'Abid</i>	<i>Mamalik, 'Abid</i>
3	Q.S al-Ahzab (33): 50	<i>Al-ima'</i>	<i>As Sarari</i>	<i>Ma Malakat Yaminuhu, Ma Malakat Aimanuhum</i>	<i>Al-Ima, al-Mamlukat</i>
4	Q.S al-Ahzab (33): 52	<i>Al-ima'</i>	<i>Amat</i>	-	<i>Al-Ima'</i>
5	Q.S an-Nisa (4): 3	<i>Ma malakat aimanukum, as-Sarari</i>	<i>Al-Ima</i>	<i>Al-Ima</i>	<i>Al-Ima</i>
6	Q.S an Nisa (4): 25	<i>Amat, al-Ima</i>	<i>Amat</i>	<i>Al-Ima</i>	<i>Amat, al-Ima</i>
7	Q.S an-Nur : 33	<i>'Abd</i>	<i>Abd'</i>	<i>Ar-Raqiq</i>	<i>Al-mamalik</i>

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al Syari'ah wa Manhaj*, Vol.1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009

Dari beberapa analisis diatas dapat diketahui bahwa beberapa mufassir masih menggunakan lafadz yang berbeda dalam memaknai frasa *milk al-Aiman* pada beberapa ayat diatas. Tak jarang pula ditemukan kesamaan penafsiran antara mufassir satu dengan yang lainnya.<sup>28</sup>

#### **D. Cara Islam Menghapus Perbudakan**

Sebelum seorang budak dimerdekakan secara ril, Islam terlebih dahulu memerdekakan jiwa mentalnya, mereka dibebaskan dari rasa tidak berharga, tidak memiliki harapan dan cita-cita, menjelang bebas dalam arti hukum, budak harus memiliki sikap mental optimis, punya harga diri, cita-cita dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka. Rasul juga menyuruh umat Islam untuk tidak mendiskriminatifkan terhadap budak dan melarang seorang tuan menjaga jarak dengan budaknya. Bahkan suatu hal yang mustahil ketika Islam datang, tuan harus memperlakukan budaknya sama dengan memperlakukan dirinya sendiri. Dia dilarang mengeksploitasi budaknya tanpa menghiraukan batas kemampuannya sebagai manusia biasa.

*Fakk a-raqabat* (memerdekakan budak) adalah ayat yang pertama kali turun tentang perbudakan ulama tafsir mengatakan bahwa perang terhadap perbudakan pada periode Makkah, hal ini merupakan penegasan komitmen Islam bahwa perbudakan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ajaran tauhid dan kemanusiaan. Ini merupakan awal dari Al-Qur'an bahwa secara umum umat Islam harus berusaha menghapuskan perbudakan.

Islam mensyariatkan beberapa cara untuk memerdekakan budak diantaranya sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an memberikan hukuman kepada orang yang melanggar sumpah-sumpahnya dengan sengaja, maka *kafaratnya* denda pelanggaran sumpah)

---

<sup>28</sup> Ulinnuha Muhammad dan Nur Hamidah Arifah, "Perkembangan *Milk al-Yamin*", Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Vol 3 No 2, 2020, hlm 75-77

ialah memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya, atau memberikan pakaian, memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasa tiga hari berturut-turut. Itulah kafarat (denda pelanggaran sumpah) apabila melanggar sumpahnya.

- b. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, maka ia harus menyerahkan diri untuk dibunuh atau membayar diyat (denda). Adapun *kafarat* pembunuhan yaitu dengan cara memerdekakan hamba sahaya (budak) atau dengan puasa dua bulan berturut-turut.
- c. Al-Qur'an memberikan hukuman kepada orang yang melakukan hubungan suami istri pada waktu siang hari pada bulan puasa Ramadhan dengan hukuman *kafaratnya*, yaitu dengan cara memerdekakan budak sebagai kafarat atas dosa dan kesalahannya, berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak bisa melaksanakannya maka dengan cara memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Ditambah harus mengqodho puasa pada hari ia berhubungan suami istri tersebut.<sup>29</sup>
- d. Cara lain yang dilakukan Islam dalam memerdekakan budak yaitu dengan cara *mukatabah*, yaitu memberi pernyataan tertulis bagi budak atas dasar permintaan budak tersebut, yang diberikan oleh sang tuan sebagai imbalan atas sejumlah uang tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Islam menetapkan bagian khusus dari zakat untuk membantu pembebasan budak. Islam menjadikan kemerdekaan seorang budak semata-mata karena memiliki hubungan keluarga, dengan pemiliknya. Dalam sebuah hadits disebutkan, "*Barangsiapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya yang*

---

<sup>29</sup> Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an*, Cet 1, Jakarta Selatan, Teraju, 2003, hlm 130

*muslim, maka Allah akan membebaskan setiap bagian dari anggota badannya dari api neraka”*

Sesungguhnya syariat Islam adalah syariat pertama yang menyerukan untuk menghapus perbudakan di muka bumi. Dari sini, maka penandatanganan perjanjian untuk mengakhiri perbudakan yang dilakukan oleh negara-negara Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan dan sesuai dengan seruan syariat Islam, dan jika tidak, maka hal tersebut adalah termasuk perbuatan zhalim dan melampaui batas, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zhalim dan melampaui batas. Selain beberapa cara untuk menghapuskan perbudakan seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Islam dalam mencapai tujuan penghapusan perbudakan karena Islam dalam menghapuskan perbudakan paling besar pengaruhnya dan paling singkat masanya. Secara singkat, ada dua cara yaitu :

*Pertama*, mempersempit sebab-sebab dan sumber-sumber yang akan menjadikan perbudakan sesuatu yang berkepanjangan.

*Kedua*, mempersempit segala pintu yang menuju penghapusan perbudakan selebar-lebarnya.

Dalil yang paling kuat tentang keinginan Islam untuk menghilangkan perbudakan akan tampak pada usaha-usaha yang ditempuhnya. Pintu-pintu menuju kemerdekaan dan kebebasan hamba sahaya pada masa sebelum Islam sangatlah sempit, bahkan tertutup rapat. Hanya satu caranya, yaitu minat sang tuan untuk membebaskan hamba sahaya miliknya, tanpa itu hamba sahaya dan semua keturunannya akan tersesat dalam belenggu perbudakan selama-lamanya.